



PUTUSAN
NOMOR 77/PID.Sus/2020/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haqiarbi Darma Baktiar Bin Darmanun;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/6 mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Duwet RT.004 RW.002 Desa Ngetal
Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut etlah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.trk tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 77/Pid.Sus/2020/PN.trk tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara PDM-45/TRGAL/06/2020 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 13 Juli 2020, pada pokok sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haqiarbi Darma Baktiar Bin Darmanun bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia melanggar Pasal 310 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haqiarbi Darma Baktiar Bin Darmanun dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi AG 2039 YT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi AG 2039 YT dan 1 (satu) lembar SIM C an. Haqiarbi Darma Baktiar, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor dikemudian hari, dan saat ini terdakwa masih menduduki bangku pendidikan sebagai mahasiswa semester awal;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair;

Bahwa ia terdakwa HAQIARBI DARMA BAKTIAR Bin DARMANUN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kanjeng Jimat Masuk Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa HAQIARBI DARMA BAKTIAR Bin DARMANUN mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Supra X125 No Pol : AG-2039-YT bergerak dari arah timur ke barat lurus dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam, keadaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal, agak menurun dan di depan terdakwa dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter, tiba-tiba terdakwa melihat seorang laki-laki (korban SUPARNI) menyeberang jalan dari selatan jalan menuju ke utara jalan dan karena jarak yang sangat dekat serta kecepatan sepeda motor yang cukup tinggi karena keadaan jalan yang menurun menyebabkan terdakwa tidak bisa menguasai kemudi sepeda motor akhirnya sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa menabrak tubuh korban dengan titik tumbur berada di jarak 0,80 meter diukur dari bahu jalan sebelah selatan dan akibat tabrakan sepeda motor tersebut mengakibatkan tubuh korban terpental sejauh lebih kurang 8,10 meter dari titik tumbur lalu jatuh di bahu jalan sebelah selatan adapun terdakwa setelah menabrak korban tidak bisa menguasai kemudi sepeda motornya sehingga sepeda motor terdakwa tetap melaju serong ke arah utara hingga akhirnya terdakwa bersama sepeda motornya jatuh di tengah-tengah badan jalan sejauh lebih kurang 12,7 m dari titik tumbur, adapun korban akibat ditabrak sepeda motor terdakwa tersebut mengalami luka babras pada wajah, pada tangan, pada kaki dan kepala mengeluarkan darah selanjutnya karena luka-lukanya tersebut korban dibawa ke RSUD Dokter Soedomo Trenggalek selang satu hari (pada tanggal 26 Pebruari 2020) korban dirujuk untuk dilakukan perawatan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan setelah lebih kurang 3 (tiga) hari dilakukan perawatan akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20.055/II tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dokter ETTY KURNIA, SpF selaku dokter spesialis firensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dalam hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan : 1) Jenazah seorang laki-laki umur lebih kurang lima puluh tahun..... dst. 2) Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka yang sudah dijahit puncak kepala bagian kanan dan kiri, leher, pergelangan tangan kanan bagian bawah, luka-luka babras puncak kepala bagian kanan, dahi kanan, pipi kanan, perut kanan bagian luar, pundak kiri bagian luar, lengan bawah tangan kiri, lutut kanan, lutut kanan bagian luar, tungkai bawah kanan bagian luar, lutut kiri, ibu jari kaki kanan bagian dalam, luka memar pundak kanan bagian luar, teraba tanda pasti patah tulang lengan kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul ... dst., dan atas kematian korban SUPARNI telah diterbitkan Surat keterangan Nomor : 472.12/08/406.11.1006/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan Kelurahan Surodakan;

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Th 2009;

Subsida;

Bahwa ia terdakwa HAQIARBI DARMA BAKTIAR Bin DARMANUN pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira Pukul. 19.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kanjeng Jimat Masuk Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa HAQIARBI DARMA BAKTIAR Bin DARMANUN mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Supra X125 No Pol : AG-2039-YT bergerak dari arah timur ke barat lurus dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam, keadaan cuaca cerah, jalan lurus beraspal, agak menurun dan di depan terdakwa dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter, tiba-tiba terdakwa melihat seorang laki-laki (korban SUPARNI) menyeberang jalan dari selatan jalan menuju ke utara jalan dan karena jarak yang sangat dekat serta kecepatan sepeda motor yang cukup tinggi karena keadaan jalan yang menurun menyebabkan terdakwa tidak bisa menguasai kemudi sepeda motor akhirnya sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak tubuh korban dengan titik tumbur berada di jarak 0,80 meter diukur dari bahu jalan sebelah selatan dan akibat tabrakan sepeda motor tersebut mengakibatkan tubuh korban terpental sejauh lebih kurang 8,10 meter dari titik tumbur lalu jatuh di bahu jalan sebelah selatan adapun terdakwa setelah menabrak korban tidak bisa menguasai kemudi sepeda motornya sehingga sepeda motor terdakwa tetap melaju serong ke arah utara hingga akhirnya terdakwa bersama sepeda motornya jatuh di tengah-tengah badan jalan sejauh lebih kurang 12,7 m dari titik tumbur, adapun korban akibat ditabrak sepeda motor terdakwa tersebut mengalami luka babras pada wajah, pada tangan, pada kaki dan kepala mengeluarkan darah selanjutnya karena luka-lukanya tersebut korban dibawa ke RSUD Dokter Soedomo Trenggalek selang satu hari (pada tanggal 26 Pebruari 2020) korban dirujuk untuk dilakukan perawatan di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dan setelah lebih kurang 3 (tiga) hari dilakukan perawatan akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 20.055/II tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dokter ETTY KURNIA, SpF selaku dokter spesialis firensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dalam hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan : 1) Jenazah seorang laki-laki umur lebih kurang lima puluh tahun..... dst. 2). Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka yang sudah dijahit puncak kepala bagian kanan dan kiri, leher, pergelangan tangan kanan bagian bawah, luka-luka babras puncak kepala bagian kana, dahi kanan, pipi kanan, perut kanan bagian luar, pundak kiri bagian luar, lutut kiri, ibu jari kaki kanan bagian dalam, luka memar pundak kanan bagian luar, teraba tanda pasti patah tulang lengan kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul ... dst. 3). Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Pebuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Th 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan,, meskipun hak untuk itu telah diberikan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dengan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fitria Dwiana Sari Bin Suyanto;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara sepeda motor Honda Supra 125 Nopol. AG-2039-YT yang dikemudikan terdakwa Haqiarbi Darma Baktiar Bin Darmanun dengan pejalan kaki korban Suparni pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kanjeng Jimat Kelurahan Surodakan Kec./Kab.Trenggalek;
- Bahwa saksi melihat peristiwa kecelakaan tersebut dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter saat saksi sedang duduk di teras depan rumah saksi yang terletak di sebelah utara jalan menghadap selatan;
- Bahwa setahu saksi awalnya saksi sedang duduk di teras depan rumah saksi menghadap ke selatan, dan saksi melihat korban Suparni berdiri di selatan bahu jalan hendak menyeberang jalan ke utara, tiba-tiba ada sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melaju dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi lalu menabrak korban Suparni yang hendak melangkah ke badan jalan;
- Bahwa setahu saksi akibat ditabrak sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut korban Suparni jatuh terpelanting di bahu jalan sebelah selatan sementara pengemudi sepeda motor bersama-sama sepeda motornya juga terjatuh ditengah jalan;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung berlari menolong korban Suparni sambil berteriak minta tolong selanjutnya datang saksi Suyanto yang juga menolong korban Suparni;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban Suparni mengalami luka-luka babras pada wajah dan tangan, dan kepalanya mengeluarkan darah namun masih bernafas selanjutnya saksi Suyanto dan beberapa warga membawa korban Suparni ke RSUD Trenggalek;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan sepeda motornya yang juga terjatuh segera bangkit dan mendekati korban Suparni;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor Honda Supra 125 Nopol. AG-2039-YT yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada bagian box kiri;
- Bahwa setahu saksi akibat kecelakaan tersebut korban Suparni dibawa ke RSUD Dokter Soedomo Trenggalek selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Syaiful



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Malang dan setelah 3 hari di rawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang korban Suparni meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi saat terjadi kecelakaan cuaca cerah, malam hari, jalan lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sepi, penerangan jalan ada dengan kondisi jalan agak menurun;
- Bahwa korban Suparni merupakan "Pakde" yaitu kakak kandung ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan keluarganya telah ada perdamaian dengan keluarga korban dimana terdakwa dan keluarganya membantu perawatan Pak Suparni selama dirawat di rumah sakit dan juga telah memberikan santunan uang sebagai rasa bela sungkawa;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar korban Suparni sudah ikhlas dengan kejadian yang menimpa korban Suparni dan telah memberikan maaf atas kelalaian terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan tertanggal 07 Maret 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Purwati selaku keluarga korban dan 4 lembar kwitansi penerimaan uang dengan jumlah total sebesar Rp. 35.000.000,- sebagai bukti perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suyanto;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung korban Suparni dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra 125 Bopol. AG-2039-YT dikemudikan terdakwa Haqiarbi Darma Baktiar Bin Darmanun dengan pejalan kaki korban SUPARNI pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kanjeng Jimat Kelurahan Surodakan Kec./Kab. Trenggalek;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah yang berjarak \pm 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, tiba tiba saksi mendengar suara "brook sreek" dan saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Fitria Dwiana Sari berteriak minta tolong dan memanggil-manggil saksi dengan posisi anak saksi berada di bahu jalan sebelah selatan memangku korban Suparni;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban Suparni mengalami luka babras pada wajah dan tangannya serta pada bagian kepala mengeluarkan darah cukup banyak kemudian saksi langsung mencari kendaraan untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Trenggalek agar mendapatkan pertolongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi malam itu juga korban Suparni di rujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dan setelah tiga hari dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang korban Suparni meninggal di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang;
- Bahwa saksi melihat kondisi sepeda motor Honda Supra 125 Nopol. AG-2039-YT yang dikendarai oleh terdakwa yang menabrak korban Suparni mengalami kerusakan pada box kiri;
- Bahwa setahu saksi kondisi saat kejadian cuaca cerah, malam hari, jalan lurus, datar, beraspal baik, arus lalu lintas sepi, penerangan jalan ada menyala, sehingga keadaan pandangan pengemudi kedepan bisa bebas;
- Bahwa setahu keluarga sudah korban sudah ikhlas dengan peristiwa yang menimpa korban Suparni dan telah memberikan maaf atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga korban Suparni dan keluarga terdakwa telah dibuatkan surat perdamaian secara tertulis dimana keluarga terdakwa telah membantu perawatan korban Suparni selama dirawat di rumah sakit dan juga telah memberikan santunan uang sebagai rasa bela sungkawa kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol. AG. 2039 YT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol. AG. 2039 YT dan 1 (satu) lembar SIM C an. Haqiarbi Darma Baktiar. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, sesuai ketentuan pasal 38 KUHP dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Refertum No. 20.055/II tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dokter ETTY KURNIA, SpF selaku dokter spesialis firensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dalam hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan : 1) Jenazah seorang laki-laki umur lebih kurang lima puluh tahun..... dst. 2). Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka yang sudah dijahit puncak kepala bagian kanan dan kiri, leher, pergelangan tangan kanan bagian bawah, luka-luka babras puncak kepala bagian kana, dahi kanan, pipi kanan, perut kanan bagian luar, pundak kiri bagian luar, lutut kiri, ibu jari kaki kanan bagian dalam, luka memar pundak kanan bagian luar, teraba tanda pasti patah tulang lengan kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul ... dst. 3). Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diserahkan surat bukti berupa : surat pernyataan perdamaian tertanggal 7 Maret 2020, kwitansi penyerahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan tertanggal 29 Februari 2020, kwitansi penyerahan uang santunan tertanggal 8 Maret 2020, kwitansi penyerahan uang santunan tertanggal Mei 2020 dan kwitansi penyerahan uang santunan 40 (empat puluh) hari meninggalnya korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dari Polres Trenggalek dan semua keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 25 Februri 2020 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Jalan Kanjeng Jimat Kelurahan Surodakan Kec./Kab. Trenggalek, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 Nopol. AG-2039-YT telah menabrak pejalan kaki bernama Suparni;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah di Desa Ngetal Kecamatan pogalan Kabupaten Trenggalek hendak menuju STKIP Trenggalek dan sesampainya di lokasi kejadian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 Nopol. AG-2039-YT bergerak dari arah timur ke barat lurus dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam tiba-tiba di depan terdakwa dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter, muncul korban Suparni yang menyeberang jalan dari selatan jalan menuju ke utara jalan dan karena jarak yang sangat dekat serta kecepatan sepeda motor yang cukup tinggi terdakwa tidak bisa melakukan upaya menghindar sehingga sepeda motor terdakwa menabrak tubuh korban;
- Bahwa akibat tabrakan sepeda motor tersebut tubuh korban terpejal lalu jatuh di bahu jalan sebelah selatan sedangkan terdakwa dan sepeda motornya tetap melaju serong ke arah utara hingga akhirnya jatuh di tengah-tengah badan jalan;
- Bahwa kemudian terdakwa segera bangun dari jatuh dan berusaha menolong korban untuk dibawa ke RSUD dr Soedomo Trenggalek menggunakan mobil pick up milik warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa melihat kondisi korban SUparni mengalami luka pada tangan kanan dan bagian kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus agak turun, beraspal, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan ada namun terdakwa tidak melihat keberadaan korban Suparni sebelum menyeberang karena tertutup pohon yang tumbuh di pinggir jalan dan hari hari sudah mulai gelap karena malam hari;
- Bahwa setahu terdakwa korban Suparni pada malam itu dirujuk ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang dan setelah lebih kurang 3 (tiga) hari dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya, merasa sedih dan kasihan kepada korban dan keluarga korban;
- Bahwa keluarga terdakwa telah membantu perawatan korban Suparni selama dirawat di rumah sakit dan juga telah memberikan santunan uang sebagai rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bela sungkawa kepada keluarga korban kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah ada perdamaian dan dibuatkan surat perdamaian secara tertulis tertanggal 07 Maret 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa dan Purwati selaku keluarga korban;
- Bahwa saat mengemudikan sepeda motor terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK serta memakai Helm;
- Bahwa terdakwa mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan karena saat ini terdakwa masih berstatus mahasiswa semester 4 dan terdakwa sangat ingin melanjutkan kuliahnya untuk bekal masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda supra X 125 Nopol. AG-2039-YT yang dikendarai oleh terdakwa Gaqiarbi Darma Baktiar bin Darmanun dengan pejalan kaki bernama Suparni pada Hari Selasa tanggal 25 Februri 2020 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Jalan Kanjeng Jimat Kelurahan Surodakan Kec./Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. AG-2039-YT bergerak dari arah timur ke barat lurus dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam dan tiba-tiba di depan terdakwa dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter, muncul korban Suparni yang hendak menyeberang jalan dari selatan jalan menuju ke utara jalan hingga disebabkan jarak yang sangat dekat serta kecepatan sepeda motor yang cukup tinggi terdakwa tidak bisa menghindari akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak tubuh korban;
- ✓ Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban terpental lalu jatuh di bahu jalan sebelah selatan dan mengalami luka pada tangan kanan dan bagian kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh di tengah-tengah badan jalan;
- ✓ Bahwa benar terdakwa dan masyarakat sekitar segera berusaha menolong korban dengan membawa ke RSUD dr Soedomo Trenggalek kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang;
- ✓ Bahwa benar setelah dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang selama kurang lebih 3 (tiga) hari akhirnya Koran Suparni meninggal dunia;
- ✓ Bahwa benar saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus agak turun, beraspal, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan ada namun terdakwa tidak melihat keberadaan korban Suparni sebelum menyeberang karena tertutup pohon yang tumbuh di pinggir jalan dan hari hari sudah mulai gelap karena malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya, merasa sedih dan kasihan kepada korban dan keluarga korban;
- ✓ Bahwa benar anantara terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dimana keluarga korban telah ikhlas dan memaafkan kelalaian terdakwa sebagai suatu musibah dan terdakwa telah membantu perawatan korban Suparni selama dirawat di rumah sakit dan juga telah memberikan santunan uang sebagai rasa bela sungkawa kepada keluarga korban kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar saat mengemudikan sepeda motor terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK serta memakai Helm;
- ✓ Bahwa benar saat ini terdakwa masih berstatus mahasiswa semester 4 dan terdakwa sangat ingin melanjutkan kuliahnya untuk bekal masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair penuntut umum, dengan ketentuan apabila dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum. Namun apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Putusan No. 77/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, unsur “setiap orang” lazim dirumuskan dengan “barang siapa” yaitu subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik manusia maupun badan hukum. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) tidak memberikan pengertian mengenai setiap orang ini, namun dengan memperhatikan pengertian pengemudi di dalam Pasal 1 angka 23 UULAJ yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, telah memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini tiada lain menunjuk pada subjek hukum manusia (orang perseorangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Haqiarbi Darma Baktiar bin Darmanun** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidanya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia:

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua ini, Pasal 1 UULAJ memberikan pengertian sebagai berikut :

- Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (angka 7);
- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (angka 8);
- Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (angka 12);

- Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa atap rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (angka 20);
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (angka 24);

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perbuatan "mengemudi" dengan memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb). Sedangkan barang adalah benda berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kelalaian ini, menurut Majelis berhubungan dengan sikap bathin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kelalaian tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kelalaian itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar. Berbeda dengan kesengajaan yang menunjukkan sikap batin orang menentang larangan. Sedangkan dalam kelalaian, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan adakah kelalaian dalam diri Terdakwa ketika mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah mengungkap fakta-fakta berikut:

- ✓ Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda supra X 125 Nopol. AG-2039-YT yang dikendarai oleh terdakwa Gaqiarbi Darma Baktiar bin Darmanun dengan pejalan kaki bernama Suparni pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di Jalan Kanjeng Jimat Kelurahan Surodakan Kec./Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. AG-2039-YT bergerak dari arah timur ke barat lurus dengan kecepatan lebih kurang 50 km/jam dan tiba-tiba di depan terdakwa dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter, muncul korban Suparni yang hendak menyeberang jalan dari selatan jalan menuju ke utara jalan hingga disebabkan jarak yang sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat serta kecepatan sepeda motor yang cukup tinggi terdakwa tidak bisa menghindar akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak tubuh korban;

- ✓ Bahwa benar akibat tabrakan tersebut korban terpental lalu jatuh di bahu jalan sebelah selatan dan mengalami luka pada tangan kanan dan bagian kepala mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh di tengah-tengah badan jalan;
- ✓ Bahwa benar terdakwa dan masyarakat sekitar segera berusaha menolong korban dengan membawa ke RSUD dr Soedomo Trenggalek kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang;
- ✓ Bahwa benar setelah dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang selama kurang lebih 3 (tiga) hari akhirnya Koran Suparni meninggal dunia;
- ✓ Bahwa benar saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus agak turun, beraspal, arus lalu lintas sepi, lampu penerangan jalan ada namun terdakwa tidak melihat keberadaan korban Suparni sebelum menyeberang karena tertutup pohon yang tumbuh di pinggir jalan dan hari hari sudah mulai gelap karena malam hari;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya, merasa sedih dan kasihan kepada korban dan keluarga korban;
- ✓ Bahwa benar anantara terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian dimana keluarga korban telah ikhlas dan memaafkan kelalaian terdakwa sebagai suatu musibah dan terdakwa telah membantu perawatan korban Suparni selama dirawat di rumah sakit dan juga telah memberikan santunan uang sebagai rasa bela sungkawa kepada keluarga korban kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- ✓ Bahwa benar saat mengemudikan sepeda motor terdakwa sudah dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM, STNK serta memakai Helm;
- ✓ Bahwa benar saat ini terdakwa masih berstatus mahasiswa semester 4 dan terdakwa sangat ingin melanjutkan kuliahnya untuk bekal masa depan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No. 20.055/II tanggal 28 Pebruari 2020 yang dibuat dokter ETTY KURNIA, SpF selaku dokter spesialis firensik pada RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang dalam hasil pemeriksaannya memberikan kesimpulan : 1) Jenazah seorang laki-laki umur lebih kurang lima puluh tahun..... dst. 2). Pada pemeriksaan luar didapatkan luka-luka yang sudah dijahit puncak kepala bagian kanan dan kiri, leher, pergelangan tangan kanan bagian bawah, luka-luka babras puncak kepala bagian kanan, dahi kanan, pipi kanan, perut kanan bagian luar, pundak kiri bagian luar, lutut kiri, ibu jari kaki kanan bagian dalam, luka memar pundak kanan bagian luar, teraba tanda pasti patah tulang lengan kanan bagian bawah akibat kekerasan tumpul ... dst. 3). Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Alat bukti surat tersebut membuktikan kalau benar nama yang tersebut meninggal dunia adalah korban yang ditabrak oleh Terdakwa;

Putusan No. 77/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi AG 2039 YAM yang dikendarai Terdakwa dengan korban Suparni seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban Suparni;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap sebagaimana fakta-fakta diatas kalau terjadinya kecelakaan lalu lintas karena terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 50 km/jam tidak melihat korban Suparni yang hendak menyeberang jalan, karena pandangan terdakwa terhalang oleh pohon yang tumbuh dipinggir jalan sehingga terdakwa terkejut ketika tiba-tiba dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter didepannya telah ada korban Suparni yang hendak menyeberang jalan. Dan pada saat itulah tabrakan tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut menjadi jelas kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motornya, dengan tidak memperhatikan kondisi didepannya, guna memastikan tidak adanya pejalan kaki (korban) pada saat terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak korban yang sedang berjalan kaki hendak menyeberang. Sepeda motor Terdakwa yang dalam kecepatan tinggi tidak mampu untuk menghindari tabrakan terjadi. Dengan demikian menjadi terbukti kalau Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam *Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah sedangkan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga berdasar pasal 193 KUHP dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasar pasal 222 KUHP kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, bahwa hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimatum remedium*), yakni apabila upaya – upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan telah mengalami perkembangan yakni dari tujuan pembalasan menuju kearah pembinaan agar terdakwa kembali menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana modern mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan antara lain : (a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan (d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan pemidanaan tidak saja meliputi keadilan menurut hukum (*legal justice*) saja tetapi juga harus mempertimbangkan tentang keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*) sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa suatu penegakkan hukum juga mesti memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*), walaupun dalam tatanan praktek harus disadari ketiga hal tersebut tidak bisa berjalan bersama dan seiring, oleh karenanya Majelis dalam menjatuhkan putusan akan lebih menekankan pada aspek kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa kwalifikas perbuatan terdakwa bukanlah suatu kejahatan yang disengaja oleh terdakwa akan tetapi karena kealpaan dan kurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor di jalan raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Terdakwa dengan keluarga korban telah tercapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 7 Maret 2020 yang isinya pihak Terdakwa telah memberi santunan kepada pihak korban sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak keluarga korban telah ikhlas dan menganggap kejadian yang menimpa korban sebagai suatu musibah dan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terdakwa masih berusia muda adalah juga seorang pelajar/mahasiswa semester 4 Perguruan tinggi yang masih memerlukan pendidikan demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, pasal 14a ayat (1) KUHP membolehkan bagi Terdakwa untuk dalam waktu yang ditentukan tidak menjalankan pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan hubungan kedua belah pihak telah kembali pulih seperti sediakala, dimana keluarga korban sudah mengihklaskan kepergian korban Suparni sebagai suatu takdir, serta memperhatikan kondisi fhisikis terdakwa yang masih menempuh bangku pendidikan, dan memperhatikan pula lamanya Tuntutan Penuntut Umum maka selanjutnya hal tersebut dijadikan pertimbangan Majelis untuk menyatakan bila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani akan tetapi bila dalam waktu tertentu terdakwa melakukan tindak pidana maka pidana tersebut harus dijalani sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 310 UULLAJ yang diancam pidana penjara dan denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol. AG. 2039 YT, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol. AG. 2039 YT dan 1 (satu) lembar SIM C an. Haqiarbi Darma Baktiar. Oleh karena persidangan telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada timbulnya kerugian tidak saja bagi korban dan Terdakwa sendiri, melainkan juga bagi pengguna jalan pada umumnya;

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 0 Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 0 Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- 0 Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus pelajar (Mahasiswa);

Putusan No. 77/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 16 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Khususnya ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haqiarbi Darma Baktiar bin Darmanun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dalam tenggang waktu selama 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol. AG. 2039 YT;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X Nopol. AG. 2039 YT;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. Haqiarbi Darma Baktiar;Dikembalikan kepada terdakwa Haqiarbi Darma Baktiar bin Darmanun;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020**, oleh kami **Deny Riswanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Feri Anda, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Soni Tri Saksono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Ririn Susilowati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soni Trisaksono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)